



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHIL AKWAN Alias RAHIL Bin ANDI ABRANI;**
2. Tempat lahir : Limamar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Nopember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, RW.02, Desa Limamar, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum INTAN MARTAPURA, yang berkantor di Jalan AHMAD YANI KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mtp, tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 8 Agustus 2022, Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 8 Agustus 2022, Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RAHIL AKWAN Ais RAHIL Bin ANDI ABRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAHIL AKWAN Ais RAHIL Bin ANDI ABRANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion;
- 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAHIL AKWAN Als RAHIL Bin ANDI ABRANI** pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Neg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
“*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu
dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram*”, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar jam 17.00 Wit
a, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. **YAHYA** (DPO) menggunakan HP merk MEIZU
warna putih melalui chat WA yang isinya “kawakah meambilkan, kawanku hand
ak”, kemudian Terdakwa balas “ada wadah buhannya”, kemudian Sdr. **YAHYA**
(DPO) mentransfer uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke apl
ikasi DANA milik Terdakwa, kemudian dari aplikasi tersebut Terdakwa cairkan
menjadi uang tunai, selanjutnya Terdakwa menchat Sdr. **JAWA** (DPO) menany
akan apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. **JAWA** (DPO) sepa
kat ketemuan di depan SD Limamar dan kemudian Terdakwa berangkat
menuju tempat yang telah disepakati menggunakan motor merk Suzuki Satria
F DA 4955 PAA, kemudian pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. **JAWA** (D
PO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupia
h) secara langsung kepada Sdr. **JAWA** (DPO) dan Terdakwa juga yang meneri
ma paketan sabu-sabu dari Sdr. **JAWA** (DPO), selanjutnya Terdakwa mengant
ar sabu-sabu tersebut kepada Sdr. **YAHYA** (DPO) bersama dengan Sdr. **RIZKY**
/CEKING yang kebetulan sekalian ikut ke Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, Saksi **KHAIRONI**
dan Saksi **ASH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan
informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah
Astambul, kemudian setelah Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** selidiki dan
buntuti sampai ke Martapura, tepatnya pada jam 19.45 Wita di Jl. Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahkan kepada Sdr. **YAHYA** (DPO), kemudian langsung Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba amankan dan kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus nekas rokok merk Scorpion, 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih, 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;
- Bahwa alasan Terdakwa mau dimintai tolong oleh Sdr. **YAHYA** (DPO) untuk membelikan sabu-sabu karena Terdakwa diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher game online;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar, tanggal 26 Maret 2022, bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih 0,05 gram, kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM Banjarmasin) No : LP.Nar.K.22.0446 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITO, S.Si., Apt., M.Sc.**, NIP. 1976 09162006041002, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAHIL AKWAN Als RAHIL Bin ANDI ABRANI** pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **SH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Astambul, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** selidiki dan buntuti sampai ke Martapura, tepatnya pada jam 19.45 Wita di Jl. Menteri Empat, Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahtakan kepada Sdr. **YAHYA** (DPO) kemudian langsung Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba amankan dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus nekas rokok merk Scorpion, 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih, 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Banjar, tanggal 26 Maret 2022, bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dengan berat plastik klip 0,20 gram jadi berat bersih 0,05 gram, kemudian disisihkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram (berat bersih 0,02 gram) untuk diuji ke BBPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM Banjarmasin) No : LP.Nar.K.22.0446 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITO, S.Si., Apt., M.Sc.**, NIP. 197609162006041002, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Ta



hun 2009, Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KHAIRONI Bin RAMLI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **ASH'ADZ** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa tertangkap tangan hendak melakukan transaksi jual beli narkotika pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2022, pukul 1945 Wita, di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, Saksi dan Saksi **ASH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Astambul, kemudian setelah Saksi selidiki dan buntuti sampai ke Martapura pada pukul 19.45 Wita di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahkan kepada pembeli sesuatu barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Saksi **ASH'ADZ** bersama Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ketika itu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion, 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih, 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Suzuki Satria F, dengan Nomor Polisi DA 4955 PAA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi **KHAIRONI** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar telah menangkap dan mengamankan Terdakwa, karena Terdakwa tertangkap tangan hendak melakukan transaksi jual beli narkotika pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2022, pukul 1945 Wita, di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, Saksi dan Saksi **KHAIRONI** bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Astambul, kemudian setelah Saksi selidiki dan buntuti sampai ke Martapura pada pukul 19.45 Wita di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak menyerahkan kepada pembeli sesuatu barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan Saksi **KHAIRONI** bersama Anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polres Banjar guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ketika itu ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion, 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih, 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Suzuki Satria F, dengan Nomor Polisi DA 4955 PAA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian karena tertangkap tangan hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudara **YAHYA** (DPO) melalui chat WA yang isinya “kawakah meambilkan, kawanku handak”, kemudian Terdakwa balasi “ada wadah buhannya”, lalu Saudara **YAHYA** (DPO) mentransfer uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya dari aplikasi tersebut Terdakwa cairkan menjadi uang tunai, lantas Terdakwa menchat Saudara **JAWA** (DPO) menanyakan apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saudara **JAWA** (DPO) sepakat bertemu di depan SD Limamar dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara **JAWA** (DPO) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Saudara **JAWA** (DPO) dan Terdakwa juga yang menerima paketan sabu-sabu dari Saudara **JAWA** (DPO), lalu Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut kepada Saudara **YAHYA** (DPO) bersama dengan Saudara **RIZKY/CEKING** yang kebetulan sekalian ikut ke Banjarbaru;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada Saudara **YAHYA** (DPO), tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Banjar, karena kedapatan memiliki sabu-sabu dan barang bukti sabu-sabu Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa alasan Terdakwa mau dimintai tolong oleh Saudara **YAHYA** (DPO) untuk membelikan sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher game online;
- Bahwa selain diberi upah berupa uang, kadang Terdakwa juga diberi atau diajak ikut mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion;
- 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih;
- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM Banjarmasin) No : LP.Nar.K.22.0446 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITO, S.Si., Apt., M.Sc., NIP. 197609162006041002**, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar karena tertangkap tangan hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudara **YAHYA** (DPO) melalui chat WA yang isinya "kawakah meambilkan, kawanku handak", kemudian Terdakwa balasi "ada wadah buhannya", lalu Saudara **YAHYA** (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya dari aplikasi tersebut Terdakwa cairkan menjadi uang tunai, lantas Terdakwa menchat Saudara **JAWA** (DPO) menanyakan apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saudara **JAWA** (DPO) sepakat bertemu di depan SD Limamar dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara **JAWA** (DPO) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara langsung kepada Saudara **JAWA** (DPO) dan Terdakwa juga yang menerima paketan sabu-sabu dari Saudara **JAWA** (DPO), lalu Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut kepada Saudara **YAHYA** (DPO) bersama dengan Saudara **RIZKY/CEKING** yang kebetulan sekalian ikut ke Banjarbaru;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada Saudara **YAHYA** (DPO), tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Banjar, karena kedapatan memiliki sabu-sabu dan barang bukti sabu-sabu Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa mau dimintai tolong oleh Saudara **YAHYA** (DPO) untuk membelikan sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher game online;
- Bahwa benar selain diberi upah berupa uang, kadang Terdakwa juga diberi atau diajak ikut mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan Terdakwa tidak juga dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM Banjarmasin) No : LP.Nar.K.22.0446 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITO, S.Si., Apt., M.Sc., NIP. 197609162006041002**, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **RAHIL AKWAN Alias RAHIL Bin ANDI ABRANI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa Hak diartikan pula tidak mempunyai hak, sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwasanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga mengakui bahwa dalam jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa lakukan bukanlah untuk kepentingan pengobatan/kesehatan serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **KHAIRONI** dan Saksi **ASH'ADZ** bersama-sama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar karena tertangkap tangan hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudara **YAHYA** (DPO) melalui chat WA yang isinya “kawakah meambilkkan, kawanku handak”, kemudian Terdakwa balasi “ada wadah buhannya”, lalu Saudara **YAHYA** (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Terdakwa, selanjutnya dari aplikasi tersebut Terdakwa cairkan menjadi uang tunai, lantas Terdakwa menchat Saudara **JAWA** (DPO) menanyakan apakah ada sabu-sabu, kemudian Terdakwa dan Saudara **JAWA** (DPO) sepakat bertemu di depan SD Limamar dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saudara **JAWA** (DPO) tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara langsung kepada Saudara **JAWA** (DPO) dan Terdakwa juga yang menerima paketan sabu-sabu dari Saudara **JAWA** (DPO), lalu Terdakwa mengantar sabu-sabu tersebut kepada Saudara **YAHYA** (DPO) bersama dengan Saudara **RIZKY/CEKING** yang kebetulan sekalian ikut ke Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.45 Wita, bertempat di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tepatnya di pinggir jalan ketika Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada Saudara **YAHYA** (DPO), tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Banjar, karena kedapatan memiliki sabu-sabu dan barang bukti sabu-sabu Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa serta dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Ke Polres Banjar guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau dimintai tolong oleh Saudara **YAHYA** (DPO) untuk membelikan sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa diberi upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli voucher game online, selanjutnya itu selain diberi upah berupa uang, kadang Terdakwa juga diberi atau diajak ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin (BBPOM Banjarmasin) No : LP.Nar.K.22.0446 tertanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Kimia **DWI WASKITO, S.Si., Apt., M.Sc.**, NIP. 197609162006041002, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya barang yang dibeli oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas suruhan Saudara **YAHYA** (DPO) melalui chat WA tersebut adalah narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, yaitu narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan juga merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, selanjutnya terhadap :

- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah pula dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara **YAHYA** (DPO) ketika Terdakwa disuruh untuk membeli sabu-sabu, lalu dengan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara **JAWA** (DPO) menanyakan perihal ada atau tidak adanya sabu-sabu yang dijual, selain itu barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dirampas untuk Negara; demikian juga terhadap :

- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara **JAWA** (DPO) dan barang bukti tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara **YAHYA** (DPO), selain itu barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan pula dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHIL AKWAN Alias RAHIL Bin ANDI ABRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram/berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Scorpion;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk MEIZU warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kendaraan R2 merk Suzuki Satria F DA 4955 PAA;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.